



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jendral Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxes (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9/0345-PLS/2015

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SPS NEW MERCIES" Nomor : 005/KBNM/SJ/2014, tanggal 30 Juli 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Setia Janji Nomor : 800/222/2014 tanggal 29 Juli 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Bukti Pendaftaran Kelembagaan PAUD nomor : 421.9/2043-PLS/2013, tanggal 17 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : SPS NEW MERCIES |
| 2. NPSN | : - |
| 3. Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat Lembaga | : Dusun VII, Desa Silau Maraja |
| 5. Kecamatan | : Setia Janji |
| 6. Kabupaten | : Asahan |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | : 2013 |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara | : PLS, SATUAN PAUD SEJENIS NEW MERCIES |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Dusun VII, Desa Silau Maraja
Kecamatan Setia Janji Kab. Asahan |

Kedua

- : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku TMT 13 September 2014 sampai dengan 12 September 2017 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada Tanggal : 24 FEB 2015



Tembusan :

a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran

Master Notaris
MIDAH, SH, MKn.
R.E.S. Collocaminoto No. 195
t. (0623) - 7001978 Kisaran



LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
"NEW MERCIES"

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu tiga belas) -----

-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia-----
Bagian Barat) -----

-Berhadapan dengan saya **H A M I D A H**, Sarjana Hukum, Magister
Ke notarisan, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya-----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini:-----

1. -Nyonya **KONTINER ARITONANG** disebut dan ditulis juga -----

KANTINER ARITONANG Sarjana Pendidikan, lahir di Pematang
Siantar, pada tanggal 27-10-1936 (dua puluh tujuh Oktober seribu-----
sembilan ratus lima puluh enam), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Setia
Janji, Desa Silau Maraja, Dusun XII, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 1309176710560001;-----

2. -Nyonya **INDAH RIAS FUTI HUTABARAT**, lahir di Surabaya, pada

tanggal 11-02-1964 (tiga belas Februari seribu sembilan ratus enam-----
puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Setia Janji, Desa
Silau Maraja, Dusun II, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor,
1209275302640001;-----

3. -Nona **RUMONDANG SIAGIAN**, lahir di Silau Maraja, pada tanggal

24-01-1984 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus delapan-----
puluh empat), Belum Tidak Berkerja, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Setia Janji, Desa
Silau Maraja, Dusun VII, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1109176401840001;-----





- Para penghadap telah saya, Noraris kenal

- Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka secara bersama-sama telah menyundikan dan atau memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp.24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah) sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk mendirikan satu Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini bernama LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS "NEW MERCIKS", berkedudukan di Kabupaten Assahan, Kecamatan Setia Janji Desa Silau Maraja, Dusun VII. Lembaga ini dapat mengadakan cabang cabangnya di tempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus

WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak penandatanganan Akta ini.

A S A S

Pasal 3

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seluruh sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah:
- a. Sebagai sarana tempat bermain, belajar bagi anak-anak usia dini untuk meningkatkan keaktifitas dan kecerdasan anak-anak usia dini.
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kualitas anak-anak usia dini dalam bidang ilmu pengetahuan.





- Anggota Badan Pengurus diangkat dan ditetapkan serta diberhentikan berdasarkan susunan anggota Badan Pengurus ditunjukkan dan diserahkan Badan Pengurus setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengurus.

- Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja, karena sebab-sebab lain akan dilakukan oleh Badan Pengurus setelah mendapat Badan Pndiri (dalam tambahan 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut).

- Menyampaikan dan apa yang ditetapkan pada ayat pertama Pasal ini mulai untuk pertama kali diangket dan ditetapkan sebagai berikut:

- Badan Pengurus:

- Ketua Penghadap nyonya KONTINER ARITOMANG

diikuti dan diwakili juga KANTINER ARITOMANG
Bayana Pendidikan tersebut di atas.

- Sekretaris Penghadap nyonya ENDANG RIAS TUTI,

diikuti dan diwakili oleh

- Bendahara Penghadap nyonya RUMONDAL G. SIAGIAN,

diikuti dan diwakili oleh

- Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap telah disetujui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

..... Pasal 5

- Ketua dan Wakil ketua baik di dalam juga bersama Lembaga baik


bersama-sama maupun masing-masing berhak mengabdikan Lembaga baik di dalam maupun di luar Pengabdian dan berhak mewakili dan melaksanakan tugas-tugas, menandatangani surat-surang, atau mewakili dan bertindak sebagai

Lembaga dengan tidak lain dan tidak juga dengan Lembaga tersebut yang menjalankan segala tindakan Pengurus, maupun lembaga, tindakan-tindakan pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk

a. Menunjukan atau menunjukkan atau dengan cara apapun juga kepada

..... siapa pun juga untuk dan atau nama Lembaga





- b. Menambah, menghapus atau mengubah cara apapun juga menyetor, dan melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga;
- c. Meninggalkannya atau menggunakan dengan cara apapun harta keadaannya dari Lembaga;

d. Mengikis Lembaga sebagai penanggung hutang pihak lain; dan
 - Diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat Badan Pengurus;

MAFAL BADAN PENGURUS

Pasal 10.

- Rapat Badan Pengurus Lembaga diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Menggantikan rapat diruuskan dengan surat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan tempat, hari dan waktu rapat; serta hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat;

- Bila dianggap perlu Badan Pengurus dapat pula mengadakan rapat setiap kali apabila ada hal-hal atau soal-soal yang dimajukan paling sedikitnya 3 (tiga) hari sebelum Badan Pengurus;

- Selain dari itu tidak berhak setiap waktu memanggil rapat Badan Pengurus untuk meniadakan dan mengambil suatu keputusan yang berkenaan dengan Lembaga;

- Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus;

- Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa;

TAHUN BUKU LEMBAGA

Pasal 11.

- Tahun buku Lembaga dimulai sejak tanggal 01 (satu) Januari 2013 (dua ribu tiga sebelas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2013 (dua ribu tiga sebelas) tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 2013 (dua ribu tiga sebelas);

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk



